



P U T U S A N

Nomor 4330/Pdt.G/2019/PA Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadonah anak yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Perkara Nomor 4330/Pdt.G/2019/PA Dpk. Tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada 03 September 2005 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/05/IX/2005 tertanggal 05 September 2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PENGUGAT dan TERGUGAT sekarang ini menetap tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **NAMA ANAK**, anak perempuan berumur 13 (tiga belas) tahun, yang dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 2006 di Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7985/2006, tanggal 8 November 2006;

4. Bahwa selama masa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 (dua) rumah yang letaknya bersebelahan yakni beralamat di ALAMAT;
5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dibina selama 5 tahun, rukun, tentram dan harmonis serta berjalan normal, namun sejak PENGGUGAT mengetahui jika TERGUGAT mendekati wanita yang PENGGUGAT kenal, antara lain wanita bernama **NAMA** pada sekitar tahun 2011 dan wanita bernama **NAMA (yang masih menjadi istri orang lain yaitu NAMA)** pada sekitar pertengahan 2014, hingga gugatan cerai ini dilayangkan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Agama Depok, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi pertengkaran demi pertengkaran secara terus-menerus dan berulang-ulang yang sulit di damaikan lagi, disebabkan karena sikap dan ulah TERGUGAT sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini:

5.1 Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT, antara TERGUGAT dan SEKAR AYU ANDINI merupakan teman dekat sewaktu masih bersama-sama kuliah di Surabaya, dan TERGUGAT pernah mengenalkan PENGGUGAT dengan SEKAR AYU ANDINI sekitar tahun 2000 di Surabaya ;

5.2 Bahwa PENGGUGAT mengetahui jika TERGUGAT memiliki hubungan dengan SEKAR AYU ANDINI pada tahun 2006 atau 1 (satu) tahun sejak pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal ini diketahui oleh PENGGUGAT secara tidak sengaja sewaktu membuka email/ surat elektronik milik TERGUGAT sekitar bulan Agustus tahun 2011, dan pada saat ditanyakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT mengakui jika benar pernah menjalin hubungan dan beberapa kali bertemu dengan SEKAR AYU ANDINI di sekitar tempat kerjanya di wilayah Bekasi, akan tetapi hubungan tersebut telah berakhir;



- 5.3 Bahwa setelah PENGGUGAT mengakui telah menjalin hubungan dengan SEKAR AYU ANDINI, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai dijalani dengan pertengkaran demi pertengkaran, hal ini karena pada saat itu PENGGUGAT sedang mengandung anak kedua sampai akhirnya pada bulan September 2011 PENGGUGAT melahirkan anak keduanya akan tetapi kondisi anak yang dilahirkan tidak dapat bertahan hidup dan meninggal sehari setelah dilahirkan;
- 5.4 Bahwa kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT akibat dari pertengkaran dan kehilangan anak kedua membuat PENGGUGAT merasa shock/ trauma akan tetapi PENGGUGAT mencoba untuk memaafkan dan melupakan semua yang telah terjadi dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT;
- 5.5 Bahwa pada tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terlibat pertengkaran dikarenakan PENGGUGAT mengetahui jika TERGUGAT kembali memiliki hubungan dengan wanita lain bernama ARI INDAHWATI;
- 5.6 Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT, dan ARI INDAHWATI merupakan rekan kerja pada satu perusahaan di Jakarta, sementara PENGGUGAT dan ARI INDAHWATI saling mengenal dan berteman bahkan pernah bekerja pada proyek yang sama yakni di Perumahan Taman Melati Sawangan lebih kurang pada tahun 2005 sampai dengan 2007;
- 5.7 Bahwa wanita bernama ARI INDAHWATI mengetahui dengan pasti bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri dikarenakan selain merupakan rekan kerja, ARI INDAHWATI turut menghadiri pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2005 di Surabaya;
- 5.8 Bahwa sejak kedekatan TERGUGAT dengan ARI INDAHWATI, rasa sayang TERGUGAT kepada PENGGUGAT semakin berkurang, bahkan ketika TERGUGAT menanyakan kedekatan PENGGUGAT dengan ARI INDAHWATI, dengan rasa memihak kemudian



PENGGUGAT selalu marah-marah yang membuat PENGGUGAT semakin tertekan;

5.9 Bahwa PENGGUGAT meyakini jika TERGUGAT mulai menjalin hubungan dengan ARI INDAHWATI sejak tahun 2013, keakrabannya sudah di luar batas kewajaran, karena PENGGUGAT sering mendengar informasi bahwa TERGUGAT dan ARI INDAHWATI sering berkomunikasi dengan mesra dan bepergian hanya berdua saja baik pada saat waktu kerja maupun diluar waktu kerja;

5.10 Bahwa PENGGUGAT selain mendengar informasi juga mengetahui kedekatan antara TERGUGAT dan ARI INDAHWATI karena PENGGUGAT beberapa kali menemukan percakapan mesra dalam chat Blackberry Messenger (BBM) maupun Whatsapp (WA) di ponsel milik TERGUGAT;

5.11 Bahwa di tahun 2014 PENGGUGAT pernah menanyakan langsung kepada ARI INDAHWATI terkait hubungannya dengan TERGUGAT, akan tetapi ARI INDAHWATI tidak mengakui hal tersebut dan menyampaikan jika TERGUGAT yang selalu mendekatinya tetapi tidak pernah ditanggapinya;

5.12 Bahwa sejak awal pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menggunakan penghasilan masing-masing dalam membiayai kebutuhan rumah tangga secara bersama-sama, akan tetapi sejak tahun 2014 atau di saat TERGUGAT sedang menjalin hubungan dengan ARI INDAHWATI, TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah lahir (biaya rumah tangga) kepada PENGGUGAT. dimana beberapa tahun sebelumnya TERGUGAT masih memberikan biaya rumah tangga tersebut namun hal ini harus didahului dengan permintaan dari PENGGUGAT, dan tidak jarang menyebabkan pertengkaran diantara PENGGUGAT maupun TERGUGAT sampai akhirnya biaya rumah tangga tersebut diberikan oleh TERGUGAT dalam jumlah yang terbatas kepada PENGGUGAT;



- 5.13 Bahwa sejak TERGUGAT menjalin hubungan dengan ARI INDAHWATI, TERGUGAT telah melalaikan tugasnya sebagai seorang suami dan ayah mengingat waktu yang dihabiskan pada hari kerja maupun hari libur digunakan untuk berhubungan dengan ARI INDAHWATI, serta TERGUGAT juga tidak lagi memberikan nafkah batin kepada PENGGUGAT, dimana TERGUGAT selalu menghindari PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT sudah memintanya;
- 5.14 Bahwa pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai akhirnya pada bulan Desember 2014 diputuskan untuk mempertemukan antara PENGGUGAT, TERGUGAT, ARI INDAHWATI dan GALIH RAHARTOMO (Suami dari ARI INDAHWATI), dan dalam pertemuan itu telah di sepakati bahwa hubungan antara TERGUGAT dan ARI INDAHWATI sebaiknya tidak perlu diteruskan dan dianggap selesai;
- 5.15 Bahwa sejak pertemuan itu kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak harmonis dan pertengkaran demi pertengkaran semakin sering terjadi, serta komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang semakin memburuk;
- 5.16 Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan terjadi pada awal tahun 2016, dimana diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terlibat pertengkaran dikarenakan PENGGUGAT menemukan bukti hubungan yang sudah terlalu jauh antara TERGUGAT dan ARI INDAHWATI berupa foto-foto intim selayaknya pasangan suami istri yang tersimpan dalam ponsel yang digunakan oleh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 5.17 Bahwa setelah pertengkaran tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tidak lagi tidur dalam satu kamar dan sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah, yang mana saat ini PENGGUGAT dan anak



PENGGUGAT tinggal di rumah dengan nomor 38 sedangkan TERGUGAT memilih untuk tinggal di rumah dengan nomor 37;

5.18 Bahwa pertengkaran demi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi di saat PENGGUGAT mencoba untuk berkomunikasi mengenai permasalahan rumah tangga dan/ atau anak, dan telah beberapa kali dalam pertengkaran tersebut TERGUGAT membentak dan menyuruh (mengusir) PENGGUGAT untuk pergi dari rumah yang selama ini mereka tempati;

5.19 Bahwa sudah sekitar enam tahun kedekatan TERGUGAT dengan ARI INDAHWATI, dan seperti halnya TERGUGAT semakin mantap dan yakin untuk melakukan hubungan yang lebih jauh dengan ARI INDAHWATI, bahkan sudah terang-terangan keinginan tersebut dinyatakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT telah menyampaikan rasa ketidaknyamanannya sebagai seorang istri dan meminta TERGUGAT untuk menceraikan PENGGUGAT, namun begitu secara tegas TERGUGAT menyatakan tidak mau bercerai dengan PENGGUGAT. Dan atas sikap TERGUGAT tersebutlah akhirnya kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan ARI INDAHWATI serta sudah sekitar tiga tahun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga hal tersebut sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
7. Bahwa akibat terjadinya hal-hal yang sebagaimana disebutkan di atas, yang semakin lama semakin parah, maka untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dan tidak mungkin pula untuk dirukunkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGUGAT telah berusaha melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan hubungan perkawinannya dengan TERGUGAT namun semua upaya tersebut tidak pernah membuahkan perubahan kepada TERGUGAT;
9. Bahwa atas uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, nyata dan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga karena itu kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
10. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sudah selayaknyalah apabila perkawinan yang demikian itu dinyatakan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
11. Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur, maka PENGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (*lima belas juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya thalak satu Ba'in Shughraa TERGUGAT atas PENGGUGAT dan menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, anak perempuan berumur 13(tiga belas) tahun, yang dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 2006, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulan minimal sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (*lima belas juta rupiah*), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PENGGUGAT;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, demi keadilan yang seadil-adilnya, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 17 Desember 2019, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat secara lisan mencabut kembali point 13 pada posita dan point 4 pada gugatan Penggugat, selainnya tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2005 dihadapan Pejabat KUA Gunung Anyar Surabaya;
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Depok 25 Oktober 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7985/2006;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat mempunyai rumah yang bersebelahan di Taman Melati Surya I EA37&EA38 Duren Mekar Depok;
5. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan namun pertengkaran-pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa yang biasa terjadi dalam biduk rumah tangga pada umumnya dan dapat dicarikan solusinya dengan kesabaran dan berpikir positif baik Tergugat maupun Penggugat;
6. Bahwa perlu Tergugat uraikan disini baik Tergugat maupun Penggugat, pernah melakukan kesalahan dimana Penggugat pernah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan dengan lelaki lain (Dearta Lassax Lasetra), yang masih teman sekantor Penggugat dan Tergugat, dimana ini Terjadi pada sekitar tahun 2011-2012, Tergugat menemukan chat mesra dalam blackberry milik Penggugat, dan dalam chat tersebut Penggugat dan lelaki ini sering melakukan pertemuan;

7. Perlu Tergugat jelaskan bajwa sampai dengan saat ini Penggugat lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan tidak taat kepada suami, hal ini dibuktikan dengan Penggugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk melayani baik fisik maupun rohani kepada Tergugat;
8. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan ayah, bahwa sebagai seorang suami dan ayah, Tergugat menyadari akan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya, dimana ini dibuktikan dengan pembayaran-pembayaran operasional rumah tangga, pembayaran biaya pendidikan (Formal dan Non Formal anak), pembayaran asuransi Penggugat, Pembayaran cicilan rumah yang sampai saat ini ditempati oleh Tergugat dan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak lalai;
9. Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak ingin bercerai dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat, dan anak Fathma Azzahra Nuraini Daniyah sangat membutuhkan keberadaan dan keharmonisa Tergugat dan Penggugat untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang solikhan, berprestasi dan lengkap dari sisi Rohani dan Psikologis, oleh karena itu Tergugat berharap agar Tergugat dan Penggugat dapat saling memperbaiki diri membuka diri saling memaafkan, dan belajar untuk saling mencintai dan saling menyayangi kembali;
10. Namun bila Allah Swt berkehendak lain, maka demikian Tergugat menolak :
 - a. Permintaan Penggugat Fathma Azzahrah Nuraini Daniyah, berada dibawah pemeliharaan Penggugat, dikarenakan dalam pemenuhan biaya non biaya pendidikan anak baik dari segi agama, pola belajar formal, pola belajar informal, Tergugat memberikan kontribusi lebih dibandingkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan Penggugat untuk Tergugat memberikan biaya hadhonah (nafkah anak) dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang ditetapkan sepihak oleh Penggugat dan hanya ditanggung oleh Tergugat semata, bahwa sesungguhnya penetapan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak harus melihat kebutuhan sesungguhnya dari anak tersebut;

Maka :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan pada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;
Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menolak dalil-dalil jawaban Terguga kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan cerai yang dimohonkan Penggugat ;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat dalam poin 5 (lima), telah secara tegas diakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang dibuktikan dengan terjadinya pertengkaran demi pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut bukanlah merupakan pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya karena terjadi terus menerus yang disebabkan oleh perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain (Ari Indahwati), dan selama Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut, Tergugat selalu acuh tak acuh, emosi dan menghindari semua



bentuk komunikasi dengan Penggugat terutama dalam hal-hal yang bersifat pribadi dan yang menyangkut tentang penyelesaian perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, sikap yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dijalani oleh Penggugat dengan sabar dan berulang kali Penggugat berupaya untuk memperbaikinya, namun sikap Tergugat yang selalu menghindar berulang kali membohongi Penggugat membuat Penggugat merasa sangat tertekan secara batin samai akhirnya kesabaran Penggugat mencapai puncaknya setelah Penggugat menemukan adanya bukti berupa foto yang menunjukkan perselingkuhan oleh Tergugat dengan wanita lain tersebut sudah selayaknya hubungan antara suami-isteri, hal ini akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian;

4. Bahwa Penggugat tidak sepakat sama sekali jika Tergugat mengatakan bahwa Penggugat lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan tidak taat kepada suami, karena dapat Penggugat sampaikan bahwa sejak Penggugat mengetahui kabar perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sekitar tahun 2014 sampai dengan ditemukannya bukti berupa foto pada awal tahun 2016, Penggugat masih melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri guna memenuhi kewajiban untuk melayani Tergugat baik secara lahir maupun batin, akan tetapi justru sikap Tergugatlah yang selalu menolak dan menghindari serta membatasi komunikasi dengan Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa frustasi dan meminta jika Tergugat lebih memilih wanita yang mejadi selingkuhannya tersebut, maka Penggugat meminta untuk dapat diceraikan oleh Tergugat, namun pada saat itu terjadi Tergugat hanya melontarkan ancaman kepada Penggugat jika perceraian terjadi maka Penggugat akan kehilangan segalanya (anak, pekerjaan dan harta benda yang selama ini dikumpulkan sejak pernikahan) dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk keluar dari rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dibolehkan membawa barang apapun, hal ini yang menjadi pertimbangan Penggugat untuk saat itu tidak menggugat cerai sampai



akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Depok;

5. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada poin 8 (delapan) , telah secara tegas diakui bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin (fisik) kepada Penggugat semenjak Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Penggugat merasa tidak ikhlas/menerima kondisi tersebut dikarenakan Tergugat lebih memilih memberikan nafkah batin tersebut kepada wanita lain yang bukan merupakan isteri Tergugat, dan bahwa nafkah lahir (biaya rumah tangga) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat terbatas pada hal-hal tertentu saja, tidak mencakup semua kebutuhan dalam rumah tangga, dimana sejak Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir secara langsung kepada Penggugat, akan tetapi nafkah tersebut hanya berupa pembayaran-pembayaran untuk cicilan rumah, biaya pendidikan dan biaya lain yang dibayarkan langsung oleh Tergugat, dan diluar dari biaya tersebut, Penggugatlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga lainnya seperti gaji asisten rumah tangga, biaya keperluan dapur biaya les dan transportasi anak, serta biaya keperluan Penggugat sendiri, dan hal ini tidak jarang memicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan setelah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut Penggugat melihat dan merasakan adanya perubahan gaya hidup yang dilakukan oleh Tergugat yakni dengan seringnya membeli barang-barang yang berharga dan cukup mahal dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang menghamburkan uang, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya yang selama ini dibayarkan Penggugat dan/atau biaya yang selama ini seharusnya menjadi kewajiban Tergugat karena Tergugat menganggap Penggugat memiliki penghasilan sendiri sehingga tidak perlu lagi diberikan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sepakat sama sekali dengan jawaban Tergugat yang menyatakan jika Tergugat masih mencintai Penggugat, dapat Penggugat sampaikan bahwa saat ini yang dirasakan oleh Penggugat



sudah tidak ada lagi rasa sayang dan cinta Tergugat kepada Penggugat, karena sikap acuh tak acuh dan menghindari Penggugat yang selalu ditunjukan oleh Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat pernah beberapa kali mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat merasa lebih nyaman untuk menjalani kehidupan masing-masing bahkan tidak jarang meminta Penggugat untuk pergi dari rumah pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu atap serta telah menjalani kehidupan masing-masing sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun terakhir ini, dan selama waktu tersebut ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diketahui dan dirasakan oleh anak Penggugat dan Tergugat (Fathma Azzahra Nur'aini Daniyan) yang membuat anak tersebut merasakan ketidaknyamanan secara psikologis;

7. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan Hak Hadlonah (pemeliharaan) atas Fathma Azzahrah Nur'aini Daniyah berada dibawah pemeliharaan Tergugat, hal ini dikarenakan Hak Hadlonah (Pemeliharaan) anak tidak hanya mengenai pemenuhan biaya pemeliharaan anak semata, akan tetapi lebih kepada sisi perlindungan, ketenangan, kenyamanan batin serta pembentukan karakter terhadap anak tersebut ke depannya, karena kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat seringkali dilakukan dihadapan anak Penggugat dan Tergugat, dimana hal ini sangat membekas dalam ingatan dan batin anak tersebut, terlebih bagi seorang anak perempuan yang sedikit banyak memiliki perasaan kecewa melihat ibunya diperlakukan seperti itu, oleh karena itu sudah sepatutnya hak hadlonah (pemeliharaan) atas Fathma Azzahrah Nur'aini Daniyah berada pada Penggugat, dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak pemeliharaan dalam perceraian, maka Penggugat memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghadirkan Fathma Azzahra Nur'aini Daniyah ke hadapan persidangan guna dapat memilih, dan biaya pemeliharaan anak nantinya ditanggung oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Penggugat;

SUBSIDAIR :

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Sesuai dengan jawaban Penggugat pada nomor 4, Penggugat mengakui bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, Penggugat memisahkan diri dari Tergugat, meskipun dalam kondisi satu rumah, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri baik secara fisik maupun batin, bahkan saat Tergugat mengajak untuk sholat berjamaah pun, Penggugat menolak dengan tegas, saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam kondisi satu rumah, dan perihal Penggugat menyisihkan pendapatannya untuk anak dan operasional rumah tangga yang sampai saat ini pun tetap dipenuhi oleh Tergugat.
3. Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk menghadirkan ananda Fathma Azzahra NAD dalam persidangan, karena ananda masih dibawah umur dan Tergugat dapat mempengaruhi sifat, karakter dan tumbuh kembang ananda.
4. Dengan mempertimbangkan :
 - a. Keinginan kuat dari Penggugat untuk melakukan perceraian dan Penggugat tidak berkenan untuk dilakukan komunikasi dan mediasi;



- b. Sikap dan perilaku Penggugat yang tidak melakukan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak menghargai atau menghormati Tergugat sebagai seorang suami dan Bapak dari ananda;
- c. Tidak adanya titik temu dan berbedanya harapan antara Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga;

Maka :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

- 1. Menerima permintaan Penggugat untuk terjadinya thalak satu antara Tergugat dan Penggugat;
- 2. Memberikan hak asuh atas ananda Fathma Azaahrah NAD ke Penggugat dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, tanpa mengurangi ataupun membatasi hak Tergugat baik secara hukum dan agama sebagai seorang Bapak yang tidak terbatas pada untuk tetap berkomunikasi, meluangkan waktu untuk bersama/bepergoan tanpa ada batasan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;
- 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 199/05/IX/2005 tanggal 05 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 7985/2006 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;



Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di ALAMAT dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita lain dan juga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap keluarga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkarakan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah;
 - Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini turut serta dengan Penggugat, dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat cakap apabila satu orang anak mereka ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, karena Penggugat sendiri seorang muslimah yang taat beribadah berkelakuan baik dan mampu mengasuh kedua orang anak mereka dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Duren Mekar Bojongsari Kota Depok dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita lain dan juga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap keluarga bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkarakan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah;
 - Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini turut serta dengan Penggugat, dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat cakap apabila satu orang anak mereka ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, karena Penggugat sendiri seorang muslimah yang taat beribadah berkelakuan baik dan mampu mengasuh kedua orang anak mereka dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Si, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 17 Desember 2019 namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tentang nafkah anak yang dilakukan oleh Penggugat di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. Oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah memiliki wanita lain dan juga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat agar meninggalkan rumah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang puncaknya sejak sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat menggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fathma Azzahrah Nur'aini Daniyah, perempuan lahir tanggal 25 Oktober 2006, ditetapkan dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah dan masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran operasional rumah tangga, pembayaran pendidikan Formal dan non formal anak, pembayaran asuransi Penggugat dan juga pembayaran cicilan rumah;
- Bahwa dalam rumah tangga bukan hanya Tergugat yang pernah melakukan kesalahan, Penggugat juga pernah melakukan kesalahan yaitu Penggugat pernah mempunyai kedekatan dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara sebagian telah dibantah sebagian oleh Tergugat , maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat, baik bukti tertulis berupa bukti (P.1 - P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Peggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Peggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak yang bernama Fathma Azzahrah Nur'aini Daniah, peremouan lahir tanggal 25 Oktober 2006 adalah anak kandung Peggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Peggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a *quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Peggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*vermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta dalil gugatan hak hadhanah, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Duren Mekar Bojongsari Kota Depok dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita lain dan juga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap keluarga bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat ini;
- Bahwa keluarga saksi sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian kedua saksi sebagai orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat dan Tergugat sudah bulat tekad tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dan Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016 dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri lagi, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berumur 13 tahun, dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadlonah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab, dan selama ini dapat mengurus anaknya tersebut dengan baik, dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 105 ayat (1) jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkseimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (5) dengan diktumnya menetapkan satu orang anak yang bernama Fathma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzahrah Nur'aini Daniyah, perempuan lahir tanggal 25 Oktober 2006, berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya, bertemu dan mengajak anak tersebut menginap di tempat tinggal Tergugat. Hal tersebut dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, perempuan lahir tanggal 25 Oktober 2006 (umur 13 tahun) Berada dibawah pemeliharaan/hadhonah Penggugat sebagai ibunya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senintanggal 17 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djumadil Akhir 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sholhan dan Away Awaludin,S.Ag,M.Hum sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Sholhan

Away Awaludin,S.Ag,M.Hum

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 230.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|---|
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :